

RELAAS PANGGILAN
Nomor 978/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini *kamis* tanggal *28 Agustus 2025* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 978/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 28 Agustus 2025.

TELAH MEMANGGIL

Sumaji Bin Nur Salim, tempat dan tanggal lahir Kudus, 01 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Rt.003 Rw.001 Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Selasa , 30 Desember 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Setiyo Wahyuningsih Binti Kasim Sebagai Penggugat;;

melawan

Sumaji Bin Nur Salim Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.



Jurusita,

[Handwritten Signature]
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.